



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Jl. Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta 12130 Telp. (021) 7208177, 7222886, Fax. (021) 7261226, 7256620
Website : www.uhamka.ac.id; E-mail : info@uhamka.ac.id, uhamka1997@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
NOMOR 481 /A.01.01/2019

TENTANG
PENGANGKATAN SEKRETARIS SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
MASA JABATAN 2019 - 2023

Bismillahirrahmanirrahim,

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan pasal 18 ayat (2) Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H./16 April 2012 M., tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah, yaitu bahwa pengangkatan dan pemberhentian Direktur dan Sekretaris Sekolah Pascasarjana merupakan kewenangan Rektor atas usul Senat Sekolah Pascasarjana;
- b. bahwa **Sdr. Dr. Budhi Akbar, M.Si.** dipandang cakap, mampu serta memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi Sekretaris Sekolah Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA masa jabatan 2019 - 2023;
- c. bahwa sehubungan dengan konsideran a dan b di atas, maka dipandang perlu mengangkat **Sdr. Dr. Budhi Akbar, M.Si.**, sebagai Sekretaris Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA masa jabatan 2019 - 2023 dengan keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tanggal 24 Juni 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tanggal 28 Januari 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
5. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 275/KEP/I.0/D/2018 tanggal 5 Rabiul Awwal 1440 H./13 Nopember 2018 M. tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2018 – 2022;
6. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H./16 April 2012 M, tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H./16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.0/B/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H./02 Juli 2012 M, tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H./16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2013;

Terakreditasi Institusi BAN-PT dengan Peringkat A

Visi : Universitas utama yang menghasilkan lulusan unggul dalam kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial

- Memperhatikan : 1. Hasil Wawancara dengan BPH dan Pimpinan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
2. Hasil Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tanggal 23 Mei 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat dan menetapkan :

Sdr. Dr. Budhi Akbar, M.Si.

sebagai Sekretaris Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA masa jabatan 2019 - 2023

Kedua : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui, dipedomani, dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab sebagai amanah dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wata'ala.


Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal **23 Mei 2023** atau sampai dengan ada keputusan lain yang membatalkannya.

Keempat : Apabila terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 19 Ramadhan 1440 H.
24 Mei 2019 M.

Rektor,



Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum.

Keputusan ini disampaikan kepada yth. :

1. Majelis DIKTI PP Muhammadiyah
2. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta
3. Badan Pembina Harian (BPH);
4. Wakil Rektor;
5. Dekan/Direktur;
6. Ketua Lembaga;
7. Kepala Biro;

Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.